



SALINAN

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG

**ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai rujukan kebutuhan pegawai dalam perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja dalam rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 213 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau Subordinat SKPD.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Badan Diklat adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertugas pada SKPD/UKPD atau yang ditugaskan Gubernur di luar SKPD/UKPD.
13. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas.
14. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Analisis Jabatan

Pasal 2

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.

- (2) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Sekretariat DPRD digunakan untuk kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

Bagian Kedua

Analisis Beban Kerja

Pasal 3

- (1) Analisis Beban Kerja bermaksud sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kebutuhan PNS berdasarkan struktur organisasi Sekretariat DPRD.
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan pada Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

BAB III

KEGUNAAN

Pasal 4

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk:
- a. perencanaan kebutuhan PNS;
 - b. rekrutmen calon PNS;
 - c. penempatan PNS;
 - d. pengendalian PNS;
 - e. pendidikan dan pelatihan PNS;
 - f. pengembangan PNS; dan
 - g. kesejahteraan PNS.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya dilakukan oleh :
- a. BKD;
 - b. Badan Diklat;
 - c. Biro ORB; dan
 - d. Sekretariat DPRD.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Sekretariat DPRD.

- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
- a. nama jabatan;
 - b. kode jabatan;
 - c. unit organisasi;
 - d. kedudukan dalam struktur organisasi;
 - e. ikhtisar jabatan;
 - f. uraian tugas;
 - g. bahan kerja;
 - h. perangkat/alat kerja;
 - i. hasil kerja;
 - j. tanggung jawab;
 - k. wewenang;
 - l. korelasi jabatan;
 - m. kondisi lingkungan kerja;
 - n. risiko bahaya;
 - o. syarat jabatan;
 - p. prestasi yang diharapkan; dan
 - q. butir informasi lain.
- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sesuai dengan beban kerja jabatan.
- (4) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (5) Penerapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD setelah mendapat validasi dari Biro ORB.

BAB V

KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro ORB.
- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak lain.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Biro ORB melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan penerapan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Sekretariat DPRD secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

- (2) Evaluasi dan pengendalian terhadap kebutuhan dan penempatan pegawai dalam jabatan pada Sekretariat DPRD sebagai bagian dari kebijakan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pegawai dilaksanakan oleh Biro ORB dan BKD.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro ORB dapat berkoordinasi dengan SKPD/UKPD terkait.
- (4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro ORB.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62047

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 66 TAHUN 2016
Tanggal 31 Maret 2016

HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA
PADA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai							Keterangan
		Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional			
1	2	3	4	5	6	7	8		
I	Sekretaris DPRD	1	-	-	-	-	-	-	
	A. Kepala Bagian Umum	-	1	-	-	-	-	-	
	1. Kepala Subbagian Kepegawaian	-	-	1	-	-	-	-	
	a. Pengolah Data Kepegawaian	-	-	-	2	-	-	-	
	b. Penyusun Data Kepegawaian	-	-	-	1	-	-	-	
	c. Pengadministrasi Kepegawaian	-	-	-	1	-	-	-	
	2. Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Keamanan Dalam	-	-	1	-	-	-	-	
	a. Pengelola/Pengurus Barang	-	-	-	1	-	-	-	
	b. Penyimpan Barang	-	-	-	1	-	-	-	
	c. Pengolah Kerumahtanggaan Keamanan Dalam	-	-	-	2	-	-	-	
	d. Pengadministrasi Kerumahtanggaan Keamanan Dalam	-	-	-	4	-	-	-	
	e. Petugas Teknik	-	-	-	2	-	-	-	
	f. Pengemudi	-	-	-	4	-	-	-	
	3. Kepala Subbagian Tata Usaha	-	-	1	-	-	-	-	
	a. Pengolah Ketatausahaan	-	-	-	2	-	-	-	
	b. Pengadministrasi Umum	-	-	-	2	-	-	-	
	c. Pengadministrasi Pimpinan	-	-	-	1	-	-	-	
	d. Penyiap Berkas	-	-	-	1	-	-	-	
	B. Kepala Bagian Keuangan	-	1	-	-	-	-	-	
	1. Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran	-	-	1	-	-	-	-	
	a. Pengolah Perencanaan dan Anggaran	-	-	-	2	-	-	-	
	b. Pengadministrasi Perencanaan dan Anggaran	-	-	-	1	-	-	-	
	2. Kepala Subbagian Tata Usaha Keuangan	-	-	1	-	-	-	-	
	a. Pengelola Keuangan	-	-	-	2	-	-	-	

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai						Keterangan
		Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	b. <u>Pengadministrasi Keuangan</u>	-	-	-	1	-		
	3. <u>Kepala Subbagian Perbendaharaan</u>	-	-	1	-	-		
	a. <u>Bendaharawan</u>	-	-	-	1	-		
	b. <u>Pengolah Data Perbendaharaan</u>	-	-	-	2	-		
	c. <u>Pengadministrasi Perbendaharaan</u>	-	-	-	1	-		
	C. <u>Kepala Bagian Persidangan</u>	-	1	-	-	-		
	1. <u>Kepala Subbagian Pimpinan dan Badan</u>	-	-	1	-	-		
	a. <u>Pengolah Persidangan Pimpinan dan Badan</u>	-	-	-	3	-		
	b. <u>Penyusun Bahan Persidangan Pimpinan dan Badan</u>	-	-	-	6	-		
	c. <u>Pengadministrasi Persidangan Pimpinan dan Badan</u>	-	-	-	9	-		
	d. <u>Penyiap Berkas</u>	-	-	-	1	-		
	2. <u>Kepala Subbagian Komisi dan Panitia</u>	-	-	1	-	-		
	a. <u>Pengolah Komisi dan Panitia</u>	-	-	-	2	-		
	b. <u>Penyusun Bahan Persidangan Komisi dan Panitia</u>	-	-	-	11	-		
	c. <u>Pengadministrasi Persidangan Komisi dan Panitia</u>	-	-	-	5	-		
	3. <u>Kepala Subbagian Paripurna dan Fraksi</u>	-	-	1	-	-		
	a. <u>Pengolah Paripurna dan Fraksi</u>	-	-	-	2	-		
	b. <u>Penyusun Bahan Persidangan Paripurna dan Fraksi</u>	-	-	-	10	-		
	c. <u>Pengadministrasi Persidangan Paripurna dan Fraksi</u>	-	-	-	10	-		
	D. <u>Kepala Bagian Perundang-undangan</u>	-	1	-	-	-		
	1. <u>Kepala Subbagian Produk Perundang-undangan</u>	-	-	1	-	-		
	a. <u>Pengelola Produk Hukum</u>	-	-	-	2	-		
	b. <u>Pengadministrasi Produk Perundang-undangan</u>	-	-	-	1	-		
	2. <u>Kepala Subbagian Pengkajian dan Evaluasi</u>	-	-	1	-	-		
	a. <u>Penelaah Peraturan Perundang-undangan</u>	-	-	-	1	-		
	b. <u>Pengadministrasi Peraturan Perundang-undangan</u>	-	-	-	1	-		
	3. <u>Kepala Subbagian Rancangan Peraturan Daerah</u>	-	-	1	-	-		
	a. <u>Pengelola Rancangan Peraturan Daerah</u>	-	-	-	1	-		
	b. <u>Pengolah Rancangan Peraturan Daerah</u>	-	-	-	2	-		
	c. <u>Pengadministrasi Rancangan Peraturan Daerah</u>	-	-	-	1	-		

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai							Keterangan
		Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional			
1	2	3	4	5	6	7	8		
	E. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat	-	1	-	-	-	-		
	1. Kepala Subbagian Protokol dan Perjalanan Dinas	-	-	1	-	-	-		
	a. Pengelola Protokol dan Perjalanan Dinas	-	-	-	2	-	-		
	b. Pengadministrasi Protokol dan Perjalanan Dinas	-	-	-	3	-	-		
	2. Kepala Subbagian Publikasi, Dokumentasi dan Perpustakaan	-	-	1	-	-	-		
	a. Pengelola Publikasi, Dokumentasi dan Perpustakaan	-	-	-	2	-	-		
	b. Pengadministrasi Publikasi, Dokumentasi dan Perpustakaan	-	-	-	2	-	-		
	c. Petugas Publikasi, Dokumentasi dan Perpustakaan	-	-	-	1	-	-		
	d. Penyiap Berkas	-	-	-	1	-	-		
	3. Kepala Subbagian Pelaporan Masyarakat	-	-	1	-	-	-		
	a. Pengelola Laporan Masyarakat	-	-	-	2	-	-		
	b. Pengadministrasi Pelaporan Masyarakat	-	-	-	1	-	-		
	Jumlah	1	5	15	116	0			
	Total			137					

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA